
**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN
PERDAGANGAN ORANG DI DESA MALAKA KECAMATAN
PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

*LEGAL EXPLANATION ON PREVENTING TRAFFICKING IN
MALAKA VILLAGE, WINNER DISTRICT, NORTH LOMBOK
REGENCY*

ANY SURYANI H.

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: anyhamzah64@gmail.com

LALU HUSNI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

RR.CAHYOWATI

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Isu perdagangan orang (*human trafficking*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya aspek pencegahan perdagangan orang, seiring dengan dibukanya tambang tambang besar di beberapa wilayah NTB serta pekungbangnya sector pariwisata NTB menjadi daerah wilayah sending area, transit dan penerima. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa. sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Malaka merupakan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpartisipasi dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariwisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang bahaya perdagangan orang, migrasi aman dan penempatan pekerja migran Indonesia. mengngat des amalaka merupakan pintu wisata tiga gili yaitu gili air, gili meno dan Gili Trawangan. dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata, animo masyarakat masyarakat desa Malakayg untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia.

Kata kunci; perdagangan orang; masyarakat desa.

ABSTRACT

The issue of human trafficking in the last decade has been in the spotlight of various parties, both at the national and international levels, observers have highlighted everything related to human trafficking, especially aspects of preventing trafficking in persons, along with the opening of large mines in several areas of NTB as well as the development of the NTB tourism sector as a sending area, transit and receiving area. The purpose of this counseling is to assist the government in disseminating the laws and

regulations concerning the Prevention of Trafficking in Persons at the Village Level. is one of the tourism entrances to the three Gilis in North Lombok Regency, namely Gili Trawangan, Gili Air, and Gili Meno. Many people are involved and participate in tourism services by becoming paritourism activists, especially from foreign countries. knowledge and understanding of rural communities about the dangers of trafficking in persons, safe migration and placement of Indonesian migrant workers. Mengingat des Amalaka is a tourist gateway for three Gilis, namely Gili Air, Gili Meno and Gili Trawangan. In addition to competing for fate in the tourism sector, the enthusiasm of the Malakayg village community to become prospective Indonesian migrant workers abroad is high, so there is a need for an understanding of the placement of Indonesian migrant workers abroad, safe migration in particular can understand the procedures for becoming Migrant workers with legal documents and understand about the dangers of trafficking in persons in boosting the fame of the placement of Indonesian Migrant Workers.

Keywords; human trafficking; rural communities;

I. PENDAHULUAN

Perdagangan Orang merupakan konsep yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggambarkan. Isu perdagangan orang (*human trafficking*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*), baik dari aspek pencegahan perdagangan orang, pelaku (*trafficker*), penegakan hukumnya hingga penanganan korban perdagangan orang (*human trafficking*), serta pemulihan hingga rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang.

Korelasi bekerja dengan perdagangan orang serta sektor pariwisata sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*), kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi pelaku (*trafficker*) keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. Dalam konteks korban perdagangan orang hal ini jauh dari harapan karena justru dalam kehidupan masyarakat tumbuh suburnya praktek perdagangan orang dengan segala cara dan gaya yang justru dianggap sebuah takdir atau musibah yang harus diterima, sehingga setiap terjadi kasus perdagangan orang korban kerap kali tidak mendapatkan perlindungan yang optimal bahkan mungkin tidak sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Terusiknya rasa keadilan menjadi ketidakadilan bagi warga negara khususnya korban perdagangan orang, karena tidak semua korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang sama demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Dri paparan diatas maka uraian diatas makapermasalahan yang terjadi adalah:

- a. Masyarakat yang belum memahami tentang apa itu perdagangan orang serta bahaya perdagangan orang.

b. Bagaimana cara bekerja di luar negeri yang aman

Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan persiapan yaitu :

- a. Pendekatan yang dilakukan diawali dengan melakukan musyawarah dengan pemerintah desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi penyuluhan
- b. pengumpulan bahan atau materi yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang, penempatan pekerja migran serta tata cara bekerja keluar negeri serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penyuluhan.
- c. Dalam pelaksanaan penyuluhan metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab dari hasil diskusi dan tanya jawab permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat di lokasi penyuluhan adalah terjadinya perdagangan orang dalam penempatan pekerja Migran Indonesia di luar serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya cara mencegah perdagangan orang melalui penempatan tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri yang berdokumen resmi.

II. PEMBAHASAN

a. Perdagangan Orang

Trafiking (perdagangan orang) merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban, mengganggu tumbuh kembang anak, tertular penyakit penular seksual dan menghilangkan masa depan. Trafiking (perdagangan) adalah tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar Negara, pemindahan tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migrant legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.¹

Perdagangan orang bukan merupakan masalah yang baru di Indonesia serta bagi negara-negara lain di dunia. Telah banyak yang mengawali sejarah lahirnya konvensi-konvensi sebagai upaya dari berbagai Negara untuk menghilangkan penghapusan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia terutama perempuan dan anak secara lintas batas Negara untuk tujuan prostitusi. Sebagai perbandingan bahwa Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Peredaran Narkoba.

¹Any Suryani H, Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak asasi manusia, Pus-taka Bangsa, Mataram, hal 132.

Perdagangan orang (trafficking) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.²

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 (ayat 2) ; Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang). Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur \geq 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah PROSES (Pergerakan), CARA, dan TUJUAN (Eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah Anak (umur \leq 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah PROSES (Pergerakan) dan TUJUAN (Eksploitasi) tanpa harus memperhatikan CARA terjadinya trafiking.

Penjelasan unsur-unsur perdagangan orang yang dimaksud adalah apakah ada PROSES (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui Direkrut, Ditransportasi, Dipindahkan, Ditampung, atau Diterimakan ditujuan, YA atau TIDAK, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Sedangkan unsur CARA apakah seseorang tersebut mengalami tindakan Diancam, Dipaksa dengan cara lain, Diculik, menjadi Korban Pemalsuan, Ditipu atau menjadi Korban Penyalahgunaan Kekuasaan, YA atau TIDAK, sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Kemudian dilihat dari unsur TUJUAN (Eksploitasi) apakah korban tereksplorasi seperti dalam bidang Pelacuran, Bentuk lain dari eksploitasi seksual, Kerja Paksa, Perbudakan, Praktek-praktek lain dari perbudakan (misal: tugas militer paksa), atau

²Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia

Pengambilan organ-organ tubuh, YA atau TIDAK, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

1. Untuk dijadikan pelacuran
2. untuk dipekerjakan di jrmal (penangkapan ikan di tengah laut).
3. sebagai pengemis yang diorganisir.
4. sebagai pembantu rumah tangga dengan jam kerja panjang.
5. Adopsi.
6. Pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi.
7. Pornografi.
8. Pengedar obat terlarang.
9. Menjadi korban pedofilia.

Faktor Resiko terjadinya trafiking

1. Kemiskinan
2. Pendidikan rendah
3. Pengangguran
4. Migrasi keluar desa dan keluar negeri.
5. Ketahanan keluarga yang rapuh.
6. Faktor ketidak setaraan laki-laki dan perempuan (gender) dan budaya patriarkhi.
7. Meningkatnya permintaan akan pekerja terutam di sektor informal
8. Dorongan penyiaran dan tulisan porno di mdia massa.
9. Pnegakan hukum terhadap plaku masih belum tegas dan kosisten.
10. Kesadaran masyarakat dan pmerintah tntang trafiking belum memadai.

b. Cara Aman Bekerja di Luar Negeri

Indonesia adalah Negara Hukum, negara yang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu hak Warga Negara Indonesia adalah bekerja. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 :

“Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Selanjutnya hak bekerja diatur juga diatur pada Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, ayat ini menunjukkan bahwa semua orang sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan kerja,

Hak untuk bekerja tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, namun dapat dilakukan juga di luar negeri yang mempunyai peluang kerja dengan gaji yang memadai. Hak untuk berada di luar negeri dan untuk bekerja di atur dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada *Right to Move* : “Everyone has the **right to freedom of movement and residence within the borders of each state**” and “Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.” (Art. 13). Terjemahan bebas : “Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas negara masing-masing” dan “Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya”. Dengan demikian, hak bekerja merupakan hak asasi manusia, baik bekerja di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri. Jumlah TKI yang bekerja pada tahun 2019 di luar negeri, menurut data BPS, adalah mencapai 276.553 orang. Angka ini turun 2,5 persen dibanding 2018 mencapai 283.640 orang. Data tersebut merupakan data pengiriman TKI di luar negeri yang bekerja dengan dokumen resmi, sehingga, belum menghitung mereka yang merantau ke luar negeri secara ilegal atau tanpa dokumen lengkap. Dari total pekerja migran asal Indonesia tersebut, sebanyak 69,15% merupakan tenaga kerja perempuan atau mencapai 191.237 orang. Sementara jumlah TKI laki-laki asal Indonesia sebesar 85.316 orang.³ Negara tujuan TKI, adalah sebagai berikut:⁴

1. Malaysia
2. Taiwan
3. Hongkong
4. Singapura
5. Arab Saudi
6. Korea Selatan
7. Brunai Darussalam
8. Italia
9. Kuwait, dan
10. Uni Emirat Arab

Dari sepuluh negara tujuan TKI di atas, Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong merupakan negara tujuan yang diinasti TKI.

Agar Warga Negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri, aman dan tenang bekerja harus memperhatikan hal sebagai berikut:⁵

1. Pelajari secara seksama mekanisme perekrutan TKI yang sesuai dengan prosedur dengan mengunjungi Dinas Tenaga Kerja setempat, dan mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, setelah itu melakukan pendaftaran, mengikuti seleksi baik tertulis maupun wawancara, menjalani tes kesehatan, dan mengikuti pelatihan.

³<https://caritahu.kontan.co.id/news/10-negara-penampung-tki-terbanyak-malaysia-taiwan-dan-hong-kong-mendominasi?page=all>, diunduh Jumat, 20-8-2021

⁴ Ibid.

⁵Perkumpulan Panca Karsa Mataram didukung Yayasan TIFA Jakarta, *Jadilah TKI Berwawasan*.

2. Materi pelatihan yang penting untuk diketahui adalah:

- a. Materi wajib; peraturan keimigrasian, peraturan ketenagakerjaan, peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana
- b. Materi perjanjian kerja; hak dan kewajiban TKI, dan pengguna jasa TKI, upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi, jenis pekerjaan, jangka waktu perjanjian kerja, dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja, cara penyelesaian masalah/perselisihan. Yang penting untuk diketahui terkait perjanjian kerja adalah memahami isi kontrak kerja sebelum menyetujui.
- c. Materi penunjang; budaya setempat, pengetahuan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS, tata cara pengiriman uang, pengetahuan tentang dokumen perjalanan dan pelaksanaan perjalanan, dan yang lebih penting adalah mengetahui alamat dan nomer yang dapat dihubungi, misalnya alamat Kantor Perwakilan RI dinegara tujuan, organisasi non pemerintah yang memberikan bantuan kepada TKI di dalam negeri, dan organisasi non pemerintah yang memberikan bantuan kepada TKI di luar negeri.

Hal penting yang juga perlu diketahui bekerja di luar negeri, sebagai berikut:⁶

1. Memperoleh ijin dari keluarga, diskusikan dengan keluarga rencana bekerja di luar negeri, faktor ini cukup penting karena memiliki pengaruh besar bagi kesuksesan dan keberhasilan di negara tujuan
2. Tekad dan kemampuan yang memadai, memiliki skill yang diperlukan sesuai dengan peluang kerja di daerah tujuan.
3. Mempersiapkan biaya, termasuk biaya pengurusan dokumen perjalanan, dan biaya tidak terduga selama di negara tujuan.
4. Melengkapi dokumen perjalanan yang diperlukan, misalnya paspo, dan visa
5. Siap secara mental, kesiapan mental sama pentingnya dengan persiapan ke negara tujuan. Jika ada halangan atau hambatan lebih tegar dalam menghadapi persoalan, tidak mudah putus asa
6. Berusaha memahami bahasa dan budaya setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman
7. Turut berorganisasi dengan serikat pekerja, karena dengan berorganisasi dapat bertukar pengalaman, mempererat tali persaudaraan sesama pekerja di negara tujuan
8. Melakukan komunikasi yang baik dengan agen penyalur karena dapat meminta saran jika ada masalah yang dihadapi
9. Berpartisipasi dalam berbagai acara di negara tujuan, dengan tujuan menjalin silaturahmi dengan sesama Warga Negara Indonesia di negara tujuan, misalnya perayaan Kemerdekaan Indonesia, promosi budaya, dan perayaan keagamaan, misalnya Idul Fitri maupun Idul Adha
10. Tetap berkomunikasi dengan keluarga, teman, maupun sahabat agar dapat memberikan motivasi dan memperkuat tekad bekerja di luar negeri.

⁶Izna Faruq, **Agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar negeri**, <https://centrausaha.com/kerja-ke-luar-negeri/diunduh> Rabu, 18-8-2021

Dengan memperhatikan langkah-langkah untuk bekerja di luar negeri, diharapkan TKI akan lebih berhasil dan sukses.

c. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menetapkan bahwa, “tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagigi kemanusiaan”.

Dari pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warganegara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Pencapaian tujuan sebagaimana dikehendaki Pasal 27 UUD 1945 sungguh merupakan hal yang berat untuk dilaksanakan, mengingat jumlah penduduk yang cukup besar dengan dukungan perkembangan perekonomian yang kurang menggembirakan. Jumlah penduduk memang merupakan potensi atau kekuatan yang besar sebagai modal dasar pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi karena dalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara sendiri telah menetapkan demikian. Namun tentunya dengan jumlah yang sedemikian besar tidak hanya mendapatkan hal-hal yang positif saja, tetapi juga seringkali dihadapkan kepada bagaimana pengembangannya agar modal dasar (tenaga kerja) itu dapat diarahkan agar sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan.

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan dalam pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik itu di sektor formal maupun informal. Namun terbukti, bahwa usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui Antar Kerja Antar Negara. Pengiriman tersebut sedikit-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu : (Sendjun H. Manulang, 1990 :43)⁷

- a. Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima);
- b. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi;
- c. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pemabayaran negara (devisa).

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, ternyata dalam praktik penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan di luar batas prikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja.

Dengan terjadinya tindakan-tindakan di luar batas prikemanusiaan itu, jelas merugikan tenaga kerja Indonesia sendiri secara individual dan dapat merusak citra Bangsa Indonesia, sehingga tidak mengherankan timbul “suara-suara” yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan program antar kerja antar negara ini.

⁷ Sendjun H. Manulang, aspek hukum ketenagakerjaan ,Jakarta 1990, Rineka Cipta, hal43

Pemilihan tenaga kerja yang akan dikirim sedapat mungkin dilakukan secara selektif, guna mempersiapkan tenaga kerja yang benar-benar siap pakai, dapat diharapkan loyalitasnya, baik dari segi keterampilan yang dimiliki maupun dari segi mental idiologi sehingga dapat membatasi atau mengurangi akibat yang tidak diinginkan. Model dan mekanisme yang baik itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat adanya pengaturan yang pasti dan konsisten terhadap UUD'1945 dan Pancasila.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017) disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 disertai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan pengganti UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN).

Ada perbedaan yang cukup signifikan antar kedua UU tersebut, terutama dalam isu perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya. Konstitusi menjamin hak atas pekerjaan di dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri (tenaga kerja Indonesia/TKI). Pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap TKI, mengingat banyaknya kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI di negara lain.

Dengan menyadari pentingnya perlindungan terhadap TKI yang telah menyumbang devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 DPR telah mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun definisi pekerja migran Indonesia dalam UU ini adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sementara itu, dalam UU sebelumnya yaitu UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pada pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dari kedua definisi tersebut di atas. maka perlindungan terhadap TKI dalam UU yang baru dilakukan sejak dini baik sebelum, selama dan setelah

bekerja dibandingkan dengan UU yang lama yang memberikan perlindungan pada saat penempatan TKI.

Paradigma baru bagaimana peran negara dalam perlindungan TKI terdapat di dalam penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam UU ini, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI. Selanjutnya tujuan dari perlindungan calon PMI adalah menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

Penguatan peran negara baik di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan peran negara yang besar akan meminimalisasi tindakan eksploitatif yang selama ini dilakukan oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selama ini dominasi peran swasta dalam pengelolaan buruh migran menghantarkan PMI dalam situasi yang rentan pelanggaran HAM. Dalam UU lama (UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) peran swasta sangat dominan mulai memberikan informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan, pra-pemberangkatan, penampungan, *medical check-up*, pemberangkatan, sampai menyelesaikan masalah hingga kepulangan. Dalam UU baru peran swasta hanya pemberangkatan PMI yang

sudah diverifikasi dan dinyatakan siap oleh lembaga terpadu satu atap (LTSA), melaporkan kepulauan dan menyelesaikan masalah.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perdagangan Orang merupakan persoalan yang sangat krusial khususnya di masyarakat desa malaka karena , desa malaka merupak pintu pariwisata nasional yang mendunia, masyarakat desa malakan Sebagian besar bekerja disektor pariwisata sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang bila tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya perdagangan orang. Disamping itu pula pengetahuan dan informasi tentang perlindungan pekerja migran sangat penting karena perdagangan disamping terjadi di dunia pariwisata juga mendompleng ketenaranb pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

Saran

Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala di desa desa yang berhubungan dengan daerah pawisata serta desa desa yang merupakan kantong pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Serta perlunta pelibatan masyarakat dalam mencegah perdagangan orang serta migrasi aman.

DAFTAR PUSTAKA

Any Suryani H , Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Pustaka Bangsa ,Mataram, 2014.

Lalu Husni . Perkumpulan Panca Karsa Mataram didukung Yayasan TIFA Jakarta, *Jadilah TKI Berwawasan*.

Sendjun H. Manulang, aspek hukum ketenagakerjaan ,Jakarta 1990, Rineka Cipta,

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia

<https://centrausaha.com/kerja-ke-luar-negeri/diunduh> Rabu, 18-8-2021

<https://caritahu.kontan.co.id/news/10-negara-penampung-tki-terbanyak-malaysia-taiwan-dan-hong-kong-mendominasi?page=all>, diunduh Jumat, 20-8-2021